



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERIL ANWAR, NIK : 1375011409650001, Tempat/Tanggal Lahir Bukittinggi, (14 September 1965), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Guru Hamzah Nomor 1 RT 001 RW 004 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada : Riyan Permana Putra, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi, Email : riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 612/SK/KP.RPP-B/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 November 2023 dibawah Register Nomor : 220/Pdt.SK/2023/PN Bkt, kemudian Kuasa tersebut dicabut oleh Penggugat tersebut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 24 Oktober 2023, dan selanjutnya Penggugat memberikan Kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan Gusti Prima Maulana, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi, Email : riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/SK/KP.RPP-B/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 8 November 2023 dibawah Register Nomor : 222/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan :

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



1. **DPC PARTAI GERINDRA BUKITTINGGI**, yang beralamat di Jalan By Pass, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai Tergugat I;
Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh H,Erman Safar, S.H., Jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi dan Ns.Reki Afrino, S.Kep, M.Kep, Jabatan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi, memberikan Kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendy, S.H., M.H., Yuta Pratama, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Rhavei Randa Prilanza, S.H., adalah Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya beralamat Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 November 2023 dibawah Register Nomor : 236/Pdt.SK/2023/PN Bkt;
2. **DPD PARTAI GERINDRA SUMATERA BARAT**, yang beralamat di Jalan Kapuas Nomor 7, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh Andre Rosiade, Jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat dan Evi Yandri Rajo Budiman, Jabatan Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, memberikan Kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendy, S.H., M.H., Yuta Pratama, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Rhavei Randa Prilanza, S.H., adalah Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya beralamat Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 November 2023 dibawah Register Nomor : 234/Pdt.SK/2023/PN Bkt;



3. **DPP PARTAI GERINDRA**, yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat III diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Jabatan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzani, Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, memberikan Kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendy, S.H., M.H., Yuta Pratama, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Rhavei Randa Prilanza, S.H., adalah Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya beralamat Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 November 2023 dibawah Register Nomor : 235/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt, dan isi gugatan tersebut telah diubah oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah :



Posita (Fundamentum Petendi)

1. Bahwa, Penggugat merupakan salah satu anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat sejak bulan Januari tahun 2019 sampai saat ini dengan Nomor KTA 1402 0118 1000 0229;
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi telah menetapkan Penggugat dengan perolehan suara sah 288 suara sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dari Partai Gerindra;
3. Bahwa, setelah Penggugat menjalani sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Sumatera Barat sama sekali tidak ada permasalahan yang terjadi baik dari internal maupun dari eksternal Partai Gerindra terutama di Dewan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehubungan dengan tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa, perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian akibat dipecatnya atau diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi sebagaimana Surat Keputusan dari Tergugat III Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar, tertanggal 13 Juli 2023, sehingga tentunya akan berdampak pada Penggugat sebagai pemeroleh suara kedua tertinggi setelah Herman Sofyan, SE pada Daerah Pemilihan Kecamatan Guguak Panjang yang merupakan Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Bahwa, pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat tentunya atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang Kota Bukittinggi dan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diteruskan ke Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Gerindra di Jakarta. Sehingga, keluarlah Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar, tertanggal 13 Juli 2023;

7. Bahwa, Penggugat juga sudah menempuh upaya keberatan terhadap permasalahan ini dengan berkirim surat kepada Mahkamah Partai Gerindra dengan memohon penyelesaiannya secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 Perubahan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra dan Peraturan Organisasi DPP Partai Gerindra, akan tetapi hingga saat diajukannya gugatan a quo, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima jawaban, tanggapan apalagi pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 Perubahan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra;
8. Bahwa, tindakan/Perbuatan Para Tergugat justru telah didasari proses yang tidak benar serta dengan cara-cara melawan hukum karena tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 70 ayat 3 Perubahan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, tanggal 8 September Oktober 2020;
9. Bahwa, jika merujuk dari Pasal 70 ayat 3 Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, tanggal 8 September 2020 maka sesungguhnya tindakan Tergugat III telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra karena surat yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Anggota dan Kader Partai Gerindra meskipun haruslah ditempuh secara berjenjang. Oleh karenanya, tindakan/perbuatan Tergugat III tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra serta dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
10. Bahwa, mestinya terlebih dahulu ada peringatan yang harusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Gerindra Kota Bukittinggi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tindakan dari pada Tergugat I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Bukittinggi) tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, mestinya jika Para Tergugat ingin melakukan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) haruslah tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra dan Peraturan Organisasi DPP Partai Gerindra, dimana haruslah menunggu ketentuan 60 (enam) puluh hari untuk dapat diselesaikan di Internal Partai dalam hal ini Mahkamah Partai Gerindra. Akan tetapi, justru dalam hal ini Para Tergugat juga terkesan terburu-buru dalam mengambil langkah dengan mekanisme yang tidak prosedural dengan menghilangkan hak-hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan dengan segera ingin melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) padahal Penggugatlah seharusnya menempati posisi Anggota DPRD Bukittinggi PAW karena perolehan suara Penggugat urutan kedua setelah Herman Sofyan, SE yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi periode 2019-2024 mengundurkan diri;
12. Bahwa, selanjutnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra Pasal 11 ayat (3) jika dihubungkan dengan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai yang sampai saat ini tidak ada jawaban, tanggapan apalagi Penggugat dipanggil untuk diminta keterangan karena sudah melebihi tenggang waktu penyelesaian dalam permasalahan internal partai politik yakni (60 hari) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 31 dan 33 Undang-Undang Partai Politik juncto Pasal 70 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Pasal 4 ayat 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, maka tindakan/perbuatan dari Para Tergugat tersebut telah nyata-nyata tidak lagi mengikuti proses mekanisme yang mengacu kepada Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, sehingga berupaya dengan berbagai cara mencari-cari kesalahan Penggugat untuk dapat dilakukannya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) bukan kepada Penggugat tetapi selain Penggugat pada masa-masa akhir jabatan Herman Sofyan, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi periode 2019-2024 yang telah mengundurkan diri;
13. Bahwa, Penggugat baik sebagai Anggota dan Kader Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sesungguhnya telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Gerindra dan merupakan hal yang mengada-ada jika dikatakan Penggugat melakukan tindakan indisipliner, yaitu mendukung pasangan calon pemilihan kepala daerah yang bukan rekomendasi dari Partai Gerindra dan dinilai tidak aktif serta tidak terlibat dalam kegiatan Partai Gerindra di Kota Bukittinggi, sebagaimana Surat Keputusan dari Tergugat III Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar (Penggugat), tertanggal 13 Juli 2023 adalah tidak benar dan mengada-ada;

14. Bahwa, Penggugat juga tidak pernah dipanggil untuk diminta klarifikasi atau setidaknya terhadap upaya keberataan yang telah dilakukan oleh Penggugat ditanggapi oleh Mahkamah Partai Gerindra terhadap apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga Penggugat dipecat baik sebagai Anggota dan Kader Partai Gerindra, sehingga Surat-Surat yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
15. Bahwa, tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak pernah sekalipun memberitahukan dan memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra tentunya mengabaikan hak-hak dari Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, apalagi Penggugat sendiri tidak pernah dipanggil dan disidangkan oleh Mahkamah Partai Gerindra;
16. Bahwa, tindakan/ perbuatan Para Tergugat dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota/ Kader Partai Gerindra tanpa mekanisme sebagaimana yang diatur Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra, maupun Peraturan Organisasi DPP Partai Gerindra pada prinsipnya menyelesaikan permasalahan internal partai dapat diselesaikan melalui mekanisme internal partai pula, dalam hal ini Mahkamah Partai Gerindra dengan prinsip imparsial, jujur, dan adil (*due process of law*) dan asas *audi alteram partem* atau pemberian kesempatan secara berimbang kepada Para Pihak untuk melakukan pembelaan akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa, tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
18. Bahwa, terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi serta hal demikian akan berdampak bagi Penggugat sebagai pemeroleh suara terbanyak kedua yang seharusnya menggantikan Herman Sofyan, SE sebagai Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019 – 2024 yang telah mengundurkan diri;
19. Bahwa, pada prinsipnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa, akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :
- Diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota dan Kader Partai Gerindra;
 - Akan berdampak pada hak Penggugat yang seharusnya sebagai pengganti Herman Sofyan, SE pada Penggantian Antar Waktu (PAW) Herman Sofyan, SE sebagai Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019– 2024;
 - Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2024 mendatang untuk mewakili para pemilih di DPRD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;



20. Bahwa, kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat, serta kedudukan Penggugat. Adapun rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil terdiri dari tindakan yang dilakukan Para Tergugat dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

Total keseluruhan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);

21. Bahwa, mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota/Kader Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sekaligus juga akan berdampak kepada Penggugat sebagai PAW Herman Sofyan, SE yang merupakan Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

22. Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi sekaligus sebagai pengganti PAW Herman Sofyan, SE Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019 – 2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala perbuatan atau

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);

23. Bahwa, upaya penyelesaian melalui mekanisme sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan oleh internal partai melalui Mahkamah Partai Gerindra artinya harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja persidangan;

24. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum dan kaedah hukum yang telah dikemukakan di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau tindakan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde);

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

DALAM POKOK PERKARA

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan dari Tergugat III Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar, tertanggal 13 Juli 2023;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan dari Tergugat III Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar, tertanggal 13 Juli 2023;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil terdiri dari tindakan yang dilakukan Para Tergugat dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah). Total keseluruhan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah);
7. Menyatakan Penggugat masih sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka sepatutnya dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir beserta Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain : 1. Sengketa yang diselesai melalui prosedur Pengadilan Niaga, dst.... sampai dengan angka 7. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, sehingga Perkara Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian sampai dengan perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan pada surat gugatannya, yakni pada surat gugatan bagian dalil gugatan (posita) angka 18 dicoret oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2023, yang semula tertulis mengundurkan diubah menjadi mengundurkan, dan untuk coretan pada surat gugatan tersebut diparaf serta diberi tanggal oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu, dimana pada saat acara persidangan untuk jawaban Para Tergugat tersebut, Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar tanggal 13 Juli 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Fidal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana yang Saksi dengar Penggugat diberhentikan dari Partai Gerindra;
 - Bahwa Saksi mendengar berita tersebut saat berkumpul dengan teman;
 - Bahwa pada tahun 2012 Saksi bergabung dengan Partai Gerindra sampai tahun 2020;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi diberhentikan dari Partai Gerindra, dimana alasan pemberhentian Saksi tersebut tidak jelas;
 - Bahwa Saksi melakukan keberatan di internal Partai Gerindra yang ada di Bukittinggi;
 - Bahwa pada tahun 2019 yang duduk sebagai anggota dewan perihal suara terbanyak di Partai Gerindra Nomor 1 adalah Herman Syofyan dan Nomor 2 di dapatkan oleh Penggugat pada saat itu;
 - Bahwa dikarenakan Herman Syofyan mengundurkan diri maka yang harus menjabat sebagai anggota dewan adalah nomor 2 yang mendapatkan suara terbanyak di tahun 2019 tersebut;
 - Bahwa selama Saksi sebagai Sekretaris Partai Gerindra Kota Bukittinggi dan Kepala Kesekretariat pada saat itu, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang memburukkan partai;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengunduran sdr.Yazid tidak dilakukan pada saat Saksi masih tergabung di Partai Gerindra;
- Bahwa pengunduran sdr. Yazid dari Partai Gerindra terhadap kepengurusan sekarang, dimana sdr. Yazid mengajukan diri sebagai Walinagari Sianok sehingga tidak boleh bersinggungan dengan partai;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai bagian dari Partai Gerindra, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat mengundurkan diri atau diberhentikan dari Partai Gerindra;
- Bahwa sdr. Yazid yang memperoleh suara terbanyak nomor 3 di Guguk Panjang sebelum tahun 2023 mengundurkan diri dari Partai Gerindra;
- Bahwa pada tahun 2012 saat Saksi bergabung dengan Partai Gerindra, Penggugat sudah ikut dalam Partai Gerindra tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020, Penggugat masih tergabung dari Partai Gerindra;
- Bahwa aturan partai tergantung pada AD/ART Partai, dimana ada kegiatan yang wajib hadir atau tidak dalam kegiatan kaderisasi dari Partai Gerindra, dimana kehadiran tersebut disertai dengan absensi;
- Bahwa selama Saksi sebagai Sekretaris, Penggugat ada hadir dalam kegiatan dari Partai Gerindra;
- Bahwa menurut Saksi jika partai berkoalisi, maka anggota partai dapat mendukung kandidat dari partai lain yang masuk dalam kualisi tersebut;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat hari ini adalah tentang penggantian antara perolehan suara dari nomor 2 (Penggugat) dan nomor 3 (Bapak Yazid);
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut terjadi setelah Saksi tidak tergabung dalam Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penggantian perolehan suara tersebut dari teman Saksi yang bernama Am yang bukan bagian dari partai menyampaikan adanya pergantian perolehan suara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perihal pergantian perolehan suara tersebut seharusnya diselesaikan melalui kewenangan Mahkamah Partai;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat apakah sudah dibawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai;
 - Bahwa Saksi mengetahui DPC dan DPP Partai Gerindra;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur dari DPC dan DPP Partai Gerindra tersebut;
 - Bahwa Ketua DPC adalah Bapak Herman Syafar, Ketua DPP adalah Andre Rosiade;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Gerindra;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Usulan Pemberhentian Kader Nomor : 003/K/DPC-GERINDRA-BKT/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 berserta lampiran Nomor : 003/K/DPC-GERINDRA-BKT/V/2023, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Para Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T I, T II, T III -1 ;
2. Fotokopi Surat Pengajuan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Gerindra Nomor : 026/K/DPC-GERINDRA-BKT/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Para Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T I, T II, T III -2;
3. Fotokopi *Screenshot* isi *Whatsapp* tanggal 2 Desember 2020 serta lampiran Warga Bukittinggi dukung penuh Irwandi-David dan kirim pesan *Whatsapp* dari Eril Anwar pukul 11.59, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Para Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T I, T II, T III -3;
4. Fotokopi Undangan Nomor : 005/K/DPC-GERINDRA-BKT/IV/2022 tanggal 4 April 2022 serta terlampir absen mengenai kehadiran DPC Gerindra Kota Bukittinggi tanggal 8 April 2022, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan oleh Para Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T I, T II, T III -4;

5. Fotokopi Undangan Nomor : 016/K/DPC-GRINDRA-BKT/XI/2022 tanggal 23 November 2022, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Para Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T I, T II, T III -5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07-0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar tanggal 13 Juli 2023, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Para Tergugat), telah bermeterai cukup, diberi tanda T I, T II, T III -6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandrenmiko Nendes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pilkada tahun 2019 Saksi melihat postingan Penggugat di *facebook* perihal postingan mengajak ikut mendukung paslon lain nomor 3 yang Saksi lupa dari partai mana atas nama Irwandi dan David;
 - Bahwa narasi pada *facebook* Penggugat menyatakan untuk mendukung paslon nomor 3 yaitu Irwandi dan David Chalik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pada tahun 2019 tersebut berasal dari partai apa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menjabat sebagai Ketua LPM, dimana Penggugat masih aktif di LPM dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat anggota dari partai apa, dan Saksi juga tidak mengetahui paslon nomor 3 yang didukung Penggugat pada tahun 2019 berasal dari partai apa;
 - Bahwa Saksi melihat postingan Penggugat mendukung paslon dari partai lain dari postingan Penggugat di *facebook* yang Saksi lihat pada tahun 2019 saat Pilkada;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat di *facebook*;
 - Bahwa Saksi kenal dekat dengan Penggugat di tahun 2022, dimana sebelumnya Saksi mengetahui Penggugat dikarenakan

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



sama-sama satu kelurahan, dimana Saksi di RW 3 dan Penggugat di RW 1;

- Bahwa informasi dari *facebook* Penggugat perihal berkontribusi dalam Pilkada 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat di tahun 2019;
- Bahwa Penggugat menjadi tokoh di masyarakat dikarenakan mengetahui histori di daerah tersebut, perihal tokoh atau tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk dari kelurahan yang kedudukannya didapat dengan cara dipilih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut perihal Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut, yaitu sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolute.

- Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* Secara Absolute.
 - A. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diklaim oleh Penggugat tidak sah dan melawan hukum melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar. didasarkan atas Surat Pengajuan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Gerindra oleh TERGUGAT III kepada Tergugat II sesuai surat Nomor. 026/K/DPC-GERINDRA-BKT/VIII/2023, tanggal 31 Agustus selanjutnya disebut objek sengketa.



Bahwa, objek sengketa adalah Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar., serta Keputusan Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang merupakan keputusan Partai GERINDRA secara internal yang bersifat final, yang berisi keputusan Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar/Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan internal Partai GERINDRA yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.

Sebagai Keputusan internal yang bersifat final, maka Surat Keputusan *a quo* tidak dapat diuji melalui Pengadilan Negeri, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat III kepada Tergugat II dalam menyampaikan kepada Tergugat II sesuai surat Nomor. 026/K/DPC-GERINDRA-BKT/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 dikarenakan:
 - a. Tidak pernah aktif dalam kegiatan Kepartaian DPC Gerindra Kota Bukittinggi
 - b. Tidak ikut mendaftar sebagai Caleg ditahun pemilihan 2024
 - c. Tidak mengikuti keputusan partai dalam suksesi pemenangan PILKADA 2020
 - d. Aktif menjadi bagian pemenangan kandidat lain yang diusungoleh partai lain selama PILKADA berlangsung 2020
2. Bahwa sebagai struktur partai GERINDRA di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi, yang berwenang untuk menyampaikan usulan Pengajuan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Gerindra dari Partai GERINDRA. Sedangkan Keputusan Tergugat I dalam memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA juga merupakan hak dan kewenangan Tergugat I untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat I, dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri untuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA.

Hak dan kewenangan partai politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Partai Politik, pasal 12 huruf b, yang menyatakan:

Partai Politik berhak:

mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri

Sesuai rumusan Pasal 12 huruf b UU Partai Politik tersebut, maka secara hukum Partai GERINDRA diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri, termasuk melakukan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai GERINDRA, yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menguji dan mengadili Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar /Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar.

Bahwa, Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tersebut, ditindak lanjuti atau dilaksanakan oleh Tergugat I sebagai organ tertinggi Partai GERINDRA dengan menerbitkan atau menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar.

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, secara hukum membuktikan bahwa secara internal, Partai GERINDRA telah menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA, Majelis Kehormatan memberikan rekomendasi kepada Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dikarenakan

- a. Tidak pernah aktif dalam kegiatan Kepartaian DPC Gerindra Kota Bukittinggi
 - b. Tidak ikut mendaftar sebagai Caleg ditahun pemilihan 2024
 - c. Tidak mengikuti keputusan partai dalam suksesi kemenangan PILKADA 2020
 - d. Aktif menjadi bagian kemenangan kandidat lain yang diusungoleh partai lain selama PILKADA berlangsung 2020
3. Bahwa, Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, menyatakan:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, maka Pengadilan baru berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai Politik, jika penyelesaian perselisihan secara internal melalui Mahkamah Partai tidak tercapai.

4. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ternyata Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah menyelesaikan usulan Pengajuan Pencabutan Kartu Tanda Anggota Gerindra dari Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki kewenangan secara *absolute* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena secara hukum penyelesaian secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah tercapai.
5. Bahwa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal kepartaian;

- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA.

6. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan final yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, untuk Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai GERINDRA, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Bahwa, gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Secara *Absolute*:

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai GERINDRA antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA dengan DPP Partai GERINDRA sebagai Tergugat I, terkait Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar.



2. Bahwa, sebagai perselisihan internal Partai GERINDRA, berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan atau peninjauan atas terbitnya Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- *Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;*
- *Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;*
- *Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;*
- *Penyalahgunaan Wewenang;*
- *Pertanggungjawaban Keuangan;*
- *Keberatan atas Keputusan Partai Politik;*



Sesuai pasal 32 ayat (4) UU Partai Politik tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA menyelesaikan keberatan selama 60 (enam puluh) hari.

3. Jika, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka penyelesaian diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik selama 60 (enam puluh) hari.

Bahwa, terkait diterbitkannya Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar. dan Penggugat tidak menyampaikan keberatan melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atas Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar. melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.

4. Bahwa, lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:



(1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA*

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;

5. Bahwa, secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait terbitnya Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar.

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.*
3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya*



Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijke verklaard).

7. Bahwa demikian juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*

8. Bahwa, kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai GERINDRA dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA.

9. Bahwa, ternyata Penggugat tidak mengajukan keberatan atas Surat Keputusan DPP partai GERINDRA Nomor: 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Eril Anwar melalui

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat belum memenuhi untuk diperiksa melalui pengadilan Negeri dan gugatan Penggugat menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut perihal Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 160 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut perihal Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 160 R.Bg Majelis Hakim telah mempertimbangkan Eksepsi tersebut dan telah menjatuhkan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat sangat berkaitan dengan pokok perkara, maka mengenai gugatan provisi Penggugat akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara *a quo*, sehingga terhadap perkara tuntutan provisi Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyangkut tindakan-tindakan Para Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023, bahwa Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan sdr. Eril Anwar sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa terhadap tindakan-tindakan Para Tergugat yang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi tersebut, Penggugat sudah menempuh upaya keberatan terhadap permasalahan dengan berkirim surat kepada Mahkamah Partai Gerindra dengan memohon penyelesaiannya yang sampai saat ini tidak ada jawaban, tanggapan apalagi Penggugat dipanggil untuk diminta keterangan karena sudah melebihi tenggang waktu penyelesaian dalam permasalahan internal partai politik yakni 60 (enam puluh) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasa 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik *juncto* Pasal 70 Anggaran Dasar Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



(AD/ART) Partai Gerindra, dimana terhadap keputusan pemberhentian Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pokok permasalahan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai :

1. Apakah benar Penggugat telah mengajukan keberatan yang batas waktu yang sudah melebihi tenggang waktu penyelesaian Mahkamah Partai Politik yakni selama 60 (enam puluh) hari atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 07-0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan sdr.Eril Anwar (Penggugat), tanggal 13 Juli 2023?
2. Apakah tindakan Para Tergugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor : 07-0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan sdr. Eril Anwar, tanggal 13 Juli 2023 oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mengenai tindakan Para Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023, dimana Penggugat telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun organisasi DPP Partai Gerindra dan merupakan hal yang mengada-ada jika dikatakan Penggugat melakukan indisipliner, yaitu mendukung pasangan calon pemilihan kepada daerah yang bukan rekomendasi dari Partai Gerindra, Penggugat sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Partai Gerindra dengan memohon penyelesaiannya, akan tetapi hingga saat diajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima jawaban, oleh karenanya tindakan Para Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Andri Fidal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T I, T II, T III -1 sampai dengan bukti surat T I, T II, T III -6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu saksi Fandrenmiko Nendes;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyangkut pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, dimana Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023, dimana Penggugat telah menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun organisasi DPP Partai Gerindra dan merupakan hal yang mengada-ada jika dikatakan Penggugat melakukan indisipliner, yaitu mendukung pasangan calon pemilihan kepada daerah yang bukan rekomendasi dari Partai Gerindra, Penggugat sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Partai Gerindra dengan memohon penyelesaiannya, akan tetapi hingga saat diajukan gugatan *a quo* yang sudah melebihi tenggang waktu penyelesaian dalam permasalahan internal partai politik yakni 60 (enam puluh) hari, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima jawaban dari Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini, masuk dalam kategori perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mana telah dijelaskan bahwa apabila dalam suatu partai politik terdapat suatu perselisihan terhadap anggota dan pengurusnya, maka penyelesaian perselisihan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan dan diselesaikan melalui Mahkamah Partai, dimana Mahkamah Partai dalam hal ini bertindak sebagai *quasi judicial* yang artinya proses penyelesaian sengketa atau peristiwa hukum yang dilaksanakan seolah-olah proses peradilan namun lembaga pelaksana tersebut bukanlah badan peradilan;

Pasal 33:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim membaca, memahami dalil-dalil posita Penggugat, mencermati petitum-petitum yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara adalah mengenai tindakan Para Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat (bukti P-1) sebagaimana

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 (bukti P-2/ T I, T II, T III -6) yang dikeluarkan oleh Tergugat III, bahwa terhadap pemberhentian tersebut Penggugat telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Partai Gerindra dengan memohon penyelesaiannya, akan tetapi hingga saat diajukan gugatan *a quo*, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa permasalahan dalam gugatan Penggugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah diajukan keberatan oleh Penggugat terlebih dahulu ke Mahkamah Partai guna mendapatkan penyelesaian sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Andri Fidal di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat apakah sudah dibawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulannya bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Gerindra, bahwa pemberhentian Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 07/0211/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 13 Juli 2023 disebabkan melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran RumahTangga Partai Gerindra berupa tindakan indiscipliner yaitu mendukung pasangan calon pemilihan daerah yang bukan di rekomendasi dari Partai Gerindra di Kota Bukittinggi da, terhadap keputusan partai mengenai pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerindra, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan tentang perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat dan

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Partai politik tersebut belum diselesaikan oleh Internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa sekalipun Partai Gerindra tidak berinisiatif untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan di internal partai, maka Penggugat dapat menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang diambil terkait dengan keanggotaan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), karena Perselisihan Partai Politik harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik yang dibentuk oleh Partai Politik dan apabila Penyelesaian Perselisihan tersebut tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, sebelum usaha penyelesaian perselisihan Partai Politik ini belum dilaksanakan melalui Mahkamah Partai Politik atau dengan sebutan lain, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Penggugat belum melakukan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme internal partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan prematur, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam 160 R.Bg/ Pasal 136 HIR dan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Meri Yenti, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Astini, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Astini

Rincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses / ATK	: Rp 127.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 182.000,00
4. PBNP Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Sumpah	: Rp 25.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 424.000,00
(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)	